JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

REGULASI DIGITAL PERSKPEKTIF HAM TERHADAP KONFLIK KEBEBASAN BEREKSPRESI DI ERA DIGITAL

[1]Faisal Ramadhan Munsil, [2]Muhammad Syahronuddin, [3]Muhammad Fadzli

[123]Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: [1]icalcunk21@gmail.com, [2]syahromuhamad@gmail.com, [3]fadzlimuhammad05@gmail.com

Abstract

This study discusses the impact of the Law on the Use of Electronic Transaction Information (UU ITE) and Criminal Punishment on freedom of expression from the perspective of human rights (HAM). Freedom of expression is a basic right guaranteed in the Indonesian Constitution, as stipulated in Article 28E of the 1945 Constitution and Human Rights Law No. 39 of 1999. However, Article 27(3) of the ITE Law often causes controversy because it is considered open to various interpretations and can be a "defamation clause" that can unduly restrict freedom of expression. Likewise, Article 14 and Article 15 of the Criminal Code are related to "False news" which disproportionately limits freedom of expression. The author in the research process uses a normative method approach, to review relevant literature to analyze the challenges and impacts of the implementation of the ITE Law. Thus finding that certain provisions in the Criminal Regulations and the ITE Law, especially those related to defamation, and false news, are often abused to silence criticism of the government, which has an impact on the sense of social trauma in society. Of course, this is contrary to the principle of a constitutional state, which aims to protect freedom of expression and human rights.

Keywords : Human Rights; Freedom of Expression; Digitalization; Legal Protection

Abstrak

Kajian ini membahas tentang dampak Undang-Undang Penggunaan Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pemidanaan terhadap kebebasan berekspresi dari perspektif hak asasi manusia (HAM). Kebebasan berekspresi merupakan hak dasar yang dijamin dalam Konstitusi Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E UUD 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999. Namun, Pasal 27(3) UU ITE sering kali menimbulkan kontroversi karena dianggap terbuka terhadap berbagai interpretasi dan dapat menjadi “klausul pencemaran nama baik” yang dapat membatasi kebebasan berek-

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

spresi secara tidak semestinya. Begitupun, pada Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pidana terkait dengan "Pemberitaan bohong" yang membatasi kebebasan berekspresi secara tidak proporsional. Penulis dalam proses penelitian menggunakan pendekatan metode normatif, untuk meninjau literatur yang relevan untuk menganalisis tantangan dan dampak penerapan UU ITE. Sehingga menemukan bahwa ketentuan tertentu dalam Peraturan Pidana dan UU ITE, khususnya yang terkait dengan pencemaran nama baik, dan pemberitaan bohong, sering disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah berdampak pada rasa trauma sosial dimasyarakat. Tentu, hal ini bertentangan dengan prinsip negara konstitusional, yang bertujuan melindungi kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Kebebasan Berekspresi; Digitalisasi; Perlindungan Hukum

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 " Negara Indonesia adalah Negara Hukum" Pada konsep Negara hukum demokratis, demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan hukum itu sendiri ditentukan melalui cara – cara demokratis berdasarkan konstitusi, dengan begitu, aturan dasar penyelenggaraan Negara harus disandarkan kembali secara konsisten pada konstitusi. Pada prinsipnya, Negara hukum akan senantiasa berjalan dan berkembang bersamaan dengan perkembangan pada masyarakat.[1] Solusi pembangunan hukum sampai sekarang lebih banyak berfokus pada suatu masalah substansi hukum atau elemen kelembagaan (institusional) dan (instrumental). Hukum yang saat ini berjalan tentu saja memiliki hubungan yang kuat dengan hukum pada masa lalu, hukum yang meliputi perubahan dan perkembangan pada masyarakat akan terus berubah dinamis sesuai dengan era yang dijalani dan tidak mungkin bersifat tetap. Hukum tata negara sangat krusial dalam unsur hukum pada negara yang sangat penting dan perubahannya pun akan mempengaruhi berjalannya sebuah organisasi yang disebut negara.

Hukum tata negara adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warganya, serta antara warga negara satu sama lain.[2] Hukum

[1] Nst, S. B. A., & Pakpahan, Z. A. (2024). Peran Konstitusi dalam Membentuk Tata Negara yang Demokratis. *Journal on Education*, *6*(2), 11760-11769.
[2] Hadji, K., Angelica, D., Nisfah, E. L., Maharani, E. S., Nayla, H. A., & Oktaviana, C. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, *2*(3), 25-33.

tata negara lazim di pahami sebagai bidang ilmu hukum tersendiri yang membahas mengenai struktur ketatanegaraan dalam arti statis, mekanisme hubungan antar-kelembagaan negara dan hubungan antara negara dan warga negara.[3] Atau dapat dikatakan hukum tata negara mencakup hubungan antar pemerintah dengan rakyat serta hubungan antar lembaga itu sendiri. Secara khusus, hukum tata negara berurusan dengan perumusan, pengimplementasiaan dan kontrol sebuah konstitusi, undang-undang serta ketentuan undang-undang lainnya.

Istilah hukum tata negara atau HTN berasal dari gabungan kata "hukum", "tata", dan "negara" yang di dalamnya membahas urusan penataan negara.[4] Jika di uraikan maka, makna dari kata "Hukum" yakni seperangkat aturan atau kaidah untuk bersikap atau bertingkah laku, dan apabila dilanggar dikenai sanksi.[5] Lebih lanjut, "tata" dikaitkan dengan kata tertib, yakni order, yang bisa juga diterjemahkan sebagai tata tertib. Tata negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan tentang struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan.[6] Dengan kata lain, pengertian hukum tata negara adalah ilmu yang membahas tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ atau kenegaraan, dan mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara.

Dalam perkembangan zaman digitalisasi seperti ini, maka hukum dan konstitusi juga harus beradaptasi dengan cepat dalam menjawab tantangan seperti ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum itu sendiri harus menjawab kebutuhan masyarakat.[7] jika di refleksikan bahwa perubahan konstitusi itu sendiri tidaklah baru, sejak awal sejarah konstitusi mengalami perubahan yang pada dasarnya untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan masyarakat. Namun dalam penyesuaian dengan era digital saat ini, tidak jarang menimbulkan beberapa kendala dalam proses maupun kebijakan

[3] Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia.* Depok: Rajawali Press, 2018, hal. 3
[4] Dian Aries Mujiburohman. *Pengantar Hukum Tata Negara.* Yogyakarta: STPN Press, 2017
[5] Tundjung Herning Sitabuana. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020, hal. 2
[6] Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 18
[7] Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Cetakan I, Yogyakarta, hlm. 2

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

yang di keluarkan. Banyak tantangan ketika berbicara tentang era disrupsi dari digitalisasi. Salah satunya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dalam era ini hak seperti kebebasan berpendapat, berekspresi harus tetap di akomodir oleh pemerintah sebagai wujud dari pelaksanaan UUD 1945, maka inovasi dari suatu kebijakan pemerintah dalam hal ini UU ITE harus berpihak pada HAM tanpa mengurangi esensi sedikit pun dari Hak tiap warga negaranya dalam era digitalisasi saat ini.

Hak asasi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodrati yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup serta prikehidupannya di muka bumi.“Menurut Sutarjo, hak asasi artinya hak yang bersifat mendasar (grounded), pokok atau prinsipil. HAM menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang bersifat mendasar.[8] Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya.”John Locke menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati.[9] Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia. Bangsa Indonesia telah memiliki rumusan tentang HAM sendiri yang sesuai dengan kondisi sosiologis Bangsa Indonesia, meskipun masih banyak mengadopsi aturan HAM dari dunia Barat.

HAM di Indonesia dilindungi dan dijamin dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). HAM dengan jelas diatur dalam Pasal 28a-28j UUD NRI Tahun 1945. Khusus tentang hak mengeluarkan pendapat diatur pada Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yaitu: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”[10]. Hal yang serupa mengenai kebebasan berpendapat diatur juga dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu: “Setiap orang

[8] Sutarjo Adisusilo, JR, *Sejarah Pemikiran Barat Dari Yang Klasik Sampai Yang Modern* Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2013, hal. 326.
[9] Locke, John. *Two Treatises of Government*. London, 1689
[10] Undang-Undang Dasar 1945

berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Selanjutnya khusus untuk mengeluarkan pendapat, berkomunikasi dapat dilakukan menggunakan berbagai sarana, termasuk dalam hal ini media informasi yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Substansi penjelasan tersebut tentang hak berpendapat, pemerintah telah menjamin dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[11] Namun yang menjadi polemik terhadap kebebasan berpendapat adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) yang dianggap dapat mengancam hak kebebasan berekspresi dalam sarana digital. Dalam era demokrasi, keseimbangan antara keamanan, ketertiban, dan hak asasi manusia adalah penting. Konstitusi berperan sebagai panduan dan pengawas untuk memastikan bahwa undang-undang seperti UU ITE diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar HAM.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Konstitusi dalam menjamin kebebasan berekspresi di internet melalui perspektif HAM?
2. Apa Implikasi terhadap konflik Regulasi UU ITE & Hak Asasi Manusia?

C. Metode Penelitian

[11] Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Dengan menggunakan pendekatan normatif, sehingga menganalisis permasalahan menggunakan data sekunder yang digunakan dalam penilitian ini adalah literatur-literatur yang relevan dengan tema penelitian, yaitu konstitusi, hak asasi manusia dan undang-undang yang berkaitan. Literatur-literatur tersebut diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan situs web. Penelitian ini menggunakan metode penellitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur yang relevan dengan tema penelitian. Proses kajian dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan menganalisis literatur tersebut.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi Perspektif HAM

Hukum sebagai sarana pembaharuan yang diterapkan pada penggunaan internet, maka peraturan hukum terutama yang tertulis atau peraturan perundang-undangan harus dapat mengubah masyarakat yang tidak paham menjadi paham, dan yang belum mahir terhadap teknologi menjadi mahir teknologi. Disisi lain, melalui peraturan perundang-undangan juga harus dapat memperbaharui kesadaran para pengguna internet mengenai hak mengeluarkan pendapat melalui teknologi informasi. Hak mengeluarkan pendapat adalah hak yang dilindungi serta dijamin oleh negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Dengan demikian,kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting untuk dipahami apabila negara yang dibentuk bertumpu pada kepentingan rakyat. Pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan atau pikiran, dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. [12] Kehadiran hak

[12] James W. Nickel, Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas DeklarasiUniversal Hak Asasi Manusia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), halaman 55.

asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir.[13]

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE belum memberikan jaminan akan kebebasan berpendapat di dalam media internet. Ketentuan dalam peraturan dalam UU ITE sebatas berupa larangan (perbuatan yang tidak boleh dilakukan), sedangkan hak yang dapat dimiliki (dilakukan) oleh pengguna (user) tidak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam Pasal 27 ayat (3) ini hanya mengatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang, tidak menyangkut haknya. UU ITE hanya mengatur tentang pembuktian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal menggunakan Informasi Elektronik atau Data Elektronik, seperti yang terdapat dalam Pasal 7 "Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan."
[14]

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sangat jelas bahwa banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jika di lakukan analisis pengaturan mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM, merujuk kepada pendapat Friedrich Julius Stahl menunjukkan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah adanya perlindungan atas hak asasi manusia.[15] Negara Indonesia berdasarkan konstitusi adalah negara hukum dan secara teori sudah memenuhi unsur- unsur

[13] El Muhtaj Majda, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), hal 29.
[14] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).
[15] Jimly Asshiddiqie,2009,Menuju Negara Hukum Yang Demokratis,Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer, hlm.199

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

negara hukum salah satunya adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia, namun kebebasan berpendapat dalam dunia teknologi belum dijamin secara rinci dan jelas, seharusnya pemerintah memberikan payung hukum yang konkrit dan jelas batasannya sehingga tidak memunculkan banyak korban karena produk hukum yang multitafsir.

2. Implikasi Pengaturan UU ITE Terhadap Kebabasan Hak dalam Berekspresi

Merujuk pada asas dan tujuan Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan Bab 1 Ketentuan Umum pada Pasal 1 (ayat) UU ITE, bahwa pemanfaatan teknologi didasari dengan kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi dengan tujuan: 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; 4) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan 5) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi informasi. Namun, asas dan tujuannya belum berjalan seiringan dan belum menangani semua permasalahan hak asasi manusia dalam Informasi dan Transaksi Elektronik.[16]

Paling tidak, ada hal pokok yang menjadi perhatian bersama, yaitu dampak implikasi/nyata dari aturan dalam UU ITE adalah pelanggaraan hak asasi manusia dalam hal ini kebebasan berpendapat. Laporan Amnesty International Indonesia mencatat bahwa setidaknya 1.021 pembela hak asasi manusia mengalami penuntutan, penangkapan, serangan, dan ancaman dari berbagai pihak pada periode Januari 2019 hingga Desember 2022. Selama rentang waktu yang sama, 332 orang dituduh dengan UU ITE, sebagian besar dengan tuduhan pencemaran nama baik yang dikenai pasal 27 ayat (3). Secara sederhana, ada 3 implikasi krusial dalam UU ITE yakni, Implikasi sosial, politik, dan psikologi.

[16] Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008

Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dinilai oleh para pegiat hak asasi manusia sebagai Pasal karet yang rentan disalahgunakan penguasa. Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dikatakan sebagai kelanjutan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebab pasal tersebut merujuk pada ketentuan Bab XVI Buku II KUHP tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Mengenai delik yang termaktub dalam Pasal 27Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, mekanisme kriminalisasi seharusnya diubah karena delik yang dikualifikasikan sejatinya bukan delik biasa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mesti diutamakan. Menurut Satjipto Rahardjo, penyelesaian perkara di luar pengadilan (out of court settlement) bukanlah sesuatu yang aneh, tabu, dan luar biasa bagi mereka yang melihat persoalan tersebut melalui optik sosiologi hukum. Sebab bagi sosiologi hukum, fungsi lebih utama ketimbang sekadar bentuk.[17] Dengan kata lain, keadilan dan kemanfaatan harus diprioritaskan daripada kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat meliputi tiga hal yaitu pertama sosial : dalam hal ini bagi pengguna internet yang tidak memahami betul peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik akan dengan mudahnya terjerat Pasal UU ITE jika menggunakan media sosial tanpa mengerti batasan yang dilarang, kedua politik : dalam hal ini UU ITE bisa digunakan menjadi “senjata” penguasa untuk menjatuhkan lawan politik yang dianggap mengganggu elektabilitas ataupun kepentingan penguasa, dan ketiga psikologi : dalam hal ini beberapa Pasal “multitafsir” dalam UU ITE bisa menjerat korban yang berakibat pada kondisi psikis korban maupun keluarga korban yang trauma dan ketakutan ketika berekspresi di sosial media. Trauma sosial meru-

[17] Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara,2010, hal 3.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

pakan kondisi trauma secara sosiaL psikologis yang mengakibatkan penderitaan pada banyak orang yang mengalami satu peristiwa traumatik yang sama secara bersama.[18]

3. Kasus Konkret & Sikap MK dalam Menjamin Kebebasan Berekspresi

Kasus Haris dan Fathia pegiat ham adalah gambaran konkret yang menunjukan bahwa Undang-undang ITE sebagai senjata bagi penguasa, walaupun berujung baik bagi kedua pegiat ham itu. Namun, dapat dianggap sebagai upaya pembungkaman melalui media sosial. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis bebas kepada aktivis ham Haris dan Fathia dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menko marvest look binsar Panjaitan. Dalam sidang keputusan yang di bacakan di Pengadilan Negeri Jakarta timur, Majelis Hakim menilai seluruh dakwaan untuk Haris dan Fathia tidak terbukti dalam uraiannya, Hakim menilai unsur penghinaan tidak terpenuhi. Haris Azhar dan Fatiah maulidianti dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dugaan pencemaran nama baik Menko kemaritiman dan investasi luhutbinsar Panjaitan.

Tidak sampai situ, Haris dan Fatia mengajukan Judicial Review terkait "berita atau pemberitaan bohong" sebagaimana yang termaktub dalam Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[19]

Walaupun tidak mempertimbangkan lanjut uji materil untuk pasal 27 (3) jo. Pasal 45 (3) UU ITE tentang Pencemaran nama baik di ruang siber dengan alasan bahwa telah ada perubahan norma dalam UU ITE baru (UU 1/2024). Namun, putusan tersebut dapat menjadi angin segar bagi masyarakat yang melakukan kritik terhadap penguasa terkhusus bagi jurnalis. Dalam pertim-

[18] Agung Yundi Bahuda Sistawan, "Kebebasan Berekspresi Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," Justitia Jurnal Fakultas Hukum, 3.1 (2019), hal. 6. 3
[19] Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023

bangan hukum yang dibacakan Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat unsur "berita atau pemberitahuan bohong" dan "kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan" yang termuat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP dapat menjadi pemicu terhadap sifat norma pasal-pasal *a quo* menjadi "pasal karet" yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum.

Kepolisian juga harus memilah terlebih dahulu kasus pencemaran nama baik mana yang dapat diproses, sebagaimana Surat Telegram Kapolri Nomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 Tentang pedoman penanganan hukum cybercrime memberikan imbauan kepada penyidik Polri yang salah satunya menyebutkan kasus pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan diselesaikan dengan cara restorative justice atau mediasi antara korban dan tersangka.[20] Baiknya, di perlukan regulasi untuk memasukan pencemaran nama baik dalam ranah perdata bukan pidana, agar tidak terjadi *Over Criminalization*.

E. Penutup

Bahaya UU ITE terhadap kebebasan berpendapat dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa pasal 27 ayat (3) UU ITE dianggap mengandung masalah dalam penerapannya karena bersifat multi-tafsir dan berpotensi menjadi "pasal karet." Pasal ini, yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik, menimbulkan sejumlah masalah dalam implementasinya, khususnya dalam membatasi kebebasan berekspresi yang merupakan bagian dari HAM. UU ITE, terutama pasal 27 ayat (3), sering digunakan oleh pihak-pihak berkuasa untuk melindungi diri dari kritik dan pendapat masyarakat. Hal ini berdampak negatif terhadap kebebasan berpendapat dan menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka di ranah publik, terutama di media sosial.

Dalam beberapa kasus, pasal ini digunakan sebagai alat kriminalisasi yang berpotensi meminggirkan hak-hak masyarakat sipil, aktivis, jurnalis, bahkan masyarakat umum yang memberikan kritik. Haris Ashar pernah di dakwa oleh tuntutan yang sama atas pernyataan yang dianggap merugikan

[20] Monika Suhayati, "Larangan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE," Info Singkat, 13.5 (2021), hal. 5

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

citra seseorang walaupun pada akhirnya di vonis bebas, menjadi amat menakutkan ketika kritik membangun di kriminalisasikan. Beberapa pasal yang di paparkan menimbulkan multitafsir dan tidak sejalan dengan amanah konstitusi tentang Hak Asasi Manusia. Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah memberikan putusan mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam uji materi terkait pasal-pasal yang dinilai membatasi kebebasan berekspresi.

Pada 21 Maret 2024, MK menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,[21] yang mengatur tentang penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat menyebabkan "keonaran" di masyarakat. MK menilai bahwa ketentuan ini multitafsir dan tidak jelas dalam mendefinisikan istilah "keonaran," yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat secara tidak proporsional dan membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Putusan MK ini menunjukkan komitmen terhadap perlindungan kebebasan berekspresi, terutama dalam ranah kritik publik, sambil tetap memperhatikan ketertiban umum. Keputusan ini penting untuk memastikan masyarakat tetap memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan pandangan dan kritik tanpa ancaman pidana yang tidak proporsional, terutama terhadap isu-isu kepentingan publik dan hak asasi manusia.

F. Daftar Pustaka

Agung Yundi Bahuda Sistawan, *"Kebebasan Berekspresi Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,"* Justitia Jurnal Fakultas Hukum, 3.1, 2019

Dian Aries Mujiburohman. *Pengantar Hukum Tata Negara.* Yogyakarta: STPN Press, 2017

El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)

Hadji, K., Angelica, D., Nisfah, E. L., Maharani, E. S., Nayla, H. A., & Oktaviana, C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2024

[21] Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas DeklarasiUniversal Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996)

Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006

Locke, John. *Two Treatises of Government*. London, 1689

Majalah Konstitusi, *"AncamanPidana "Cybercrime" dalam UU ITE adalah Konstitusional"*. Mahkamah Konstitusi, No. 29

Monika Suhayati, "Larangan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE," Info Singkat, 13.5 , 2021

Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia.* Depok: Rajawali Press, 2018

Nst, S. B. A., & Pakpahan, Z. A. Peran Konstitusi dalam Membentuk Tata Negara yang Demokratis. *Journal on Education*, *6*(2), 11760-11769. 2024

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, Cetakan I, 2009

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, PT kompas media nusantara, 2010

Sutarjo Adisusilo, JR, *Sejarah Pemikiran Barat Dari Yang Klasik Sampai Yang Modern* Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2013

Tundjung Herning Sitabuana. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008

Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023